

**PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DALAM TRADISI ADAT
MELAYU KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MENURUT HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

IRWAN

NIM: 13360014

PEMBIMBING:

GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag

NIP :19720812 199803 1 004

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Sebagai sebuah ketentuan hukum, hukum Islam memiliki dua makna, yakni sebagai ketentuan syariah dan ketentuan fiqh. Hukum syari'ah bersifat tetap tidak dapat diubah karena hukum tersebut berasal dari Allah, sedangkan hukum fiqh bersifat relatif, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu contoh dari hukum fiqh adalah sistem pembagian harta peninggalan atau hukum waris Islam.

Mengenai pembagaian harta peninggalan pada hukum kewarisan Islam dikenal dengan istilah *Farā'id*. Di Indonesia, hukum kewarisan Islam juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, di mana sistem hukum ini digunakan oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara. Selain hukum kewarisan Islam, Indonesia juga melegalkan sistem hukum kewarisan Adat dalam melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan yaitu penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber yang terdiri dari beberapa pemuka adat Melayu Di kabupaten Sintang yaitu: Sultan Kerajaan Sintang, seorang budayawan kesultanan Sintang, ketua Majelis Adat Melayu Kabupaten Sintang dan salah seorang pelaku adat Melayu Kabupaten Sintang. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan adalah pendekatan secara normatif. Dimana Pendekatan masalah yang diteliti dengan melihat apakah baik atau tidak dengan norma yang berlaku, terutama kapasitasnya sebagai warga muslim berdasar kepada al-Qur'an dan hadis.

Hasil dari penelitian yang dipeoleh bahwa, terjadi banyak ketidak sesuaian sistem waris adat Melayu Kabupaten Sintang dengan hukum Islam secara *Farā'id*. Namun, ketidak sesuaian tersebut masih dalam koridor '*urf ṣahih*', yaitu '*urf ṣahih*' yang dapat diterima dalam hukum Islam. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum waris Adat Melayu Kabupaten Sintang dapat diterima. Karena jika ditinjau dari segi Kompilasi Hukum Islam pasal 183 mengenai pembagian harta peninggalan secara damai dan kekeluargaan sejalan dengan hukum waris Adat Melayu Kabupaten Sintang.

Motto

APA YANG ANDA LAKUKAN ITU BUKANLAH ANDA

TETAPI

APA YANG ANDA PIKIRKAN ITULAH ANDA.

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(Q.S Ash-Sharh (94) :6-7)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

SKRIPSI ini **IRWAN** persembahkan

Untuk **kedua Orang tua** ku tercinta,

adik-adik ku tersayang,

kakek dan nenekku dan **keluarga Besar ISKANDAR**.

Yang terakhir, ini dipersembahkan untuk yang selalu menemani hari ku “**Mustika**

Sari”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-ḥiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	I
فَعَلَ		Ditulis	Fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	A
ذُكِرَ		Ditulis	Žukira
اُ	Dammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā
		Ditulis	Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī
		Ditulis	Karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū
		Ditulis	Furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

	قول	Ditulis	Qaul
--	-----	---------	------

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apestrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-sama'
السَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawī Al-furūdu
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada hunjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Atas kerja keras dan doa beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DALAM TRADISI ADAT MELAYU KABUPATEN SINTANG MENURUT HUKUM ISLAM sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan

pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya penyusunan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusunan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Dan kesempatan ini, izinkan penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A.Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M,Ag
3. Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta H Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag, M.Ag beserta jajarannya.
4. Dosen Penasehat Akademik bapak Nurdin Baroroh, S.H.I, M.S.I
5. Pembimbing Skripsi saya Bapak Gusnam Haris S.Ag, M.Ag yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi masukan kepada

penyusun sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan, semoga beliau selalu diberikan keberlimpahan rezeki dan selalu di lindungi oleh Allah SWT.

6. Kedua Orang Tua penyusun, bapak Sunaryo dan Ibu Uning Ermidah yang telah melahirkan dan menyayangi penyusun. Dan juga kepada kedua adik penyusun tercinta, Erwin Sunanda dan Hesti Wahyuni, semoga mereka berdua akan menjadi jauh lebih baik dari pada penyusun.
7. Kakek, nenek dan keluarga besar Iskandar yang selalu mensupot dan selalu mendoakan penyusun selama ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan lancar.
8. Kenji Hartama teman yang selalu menemani selama perkuliahan ini, sekaligus orang yang selalu berbagi ilmu kepada penyusun dan yang telah mengajarkan apa artinya hidup.
9. Narasumber terimakasih telah menjadi responden penyusun dalam penelitian kali ini, semoga apa yang telah beliau-beliau berikan bermanfaat bagi diri penyusun. Dan semoga beliau-beliau tersebut selalu dilindungi oleh Allah.

10. Bapak Drs. Muhammad Kasturi Al-asadi HR selaku pendekar PPS CEPEDI beserta Ibu Kasturi yang telah menjadi orang tua asuh penyusun selama ini, semoga beliau diberikan umur yang panjang dan rezeki yang barokah.
11. Prof. Dr H Syihabuddin Qalyubi L.c, M.Ag selaku pembina UKM PPS CEPEDI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing dan memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi diri penyusun, semoga beliau selalu dilindungi oleh Allah dan diberi umur yang panjang dan rezeki yang barokah.
12. Teman-teman Angkatan TIDAR Mbak yani, Mbak Duroh, Dek Tri, Tante Esa, Mas Suhe, Mas Ikhsan, Bang Ibo, Mas Irwanto, Mas Soim, dan Mas Bayu. Semogga kita akan selalu mendapat perlindungan dari Allah, diberi umur yang panjang, dan diberi berkelimpahan rezeki yang barokah serta mulyo langeng bejo dunio lan akhirat.
13. Teman-teman seperjuangan Kenji, Syahdan, Ineke, Nike, Mak Fida dan Mbah Septi yang telah mengisi kegilaan di dalam hidup penyusun, semoga kita menjadi orang yang berguna bagi orang disekitar kita.

14. Teman-teman KKN angkatan 89 Gunungrejo, Bibi Iza, Bu Dukuh Lusi, Bu RT Wiwik, Puring Herna, menantu pak dukuh Fatma, Saipul Indra, Mas Robert Ja'far, anak bawang Hanafi. Semoga kita selalu diberi nikmat Sehat dan nikmat Umur yang panjang oleh Allah.
15. Teman-teman Dinasty Sandimoyo Mas Mujib, Mas Ory, Mas Ikhsan dan Mas Fadli yang telah menemani hari-hari ku dikontrakan, Semoga Allah selalu melindungi kita.
16. Teman pengurus 2016-2017 UKM PPS CEPEDI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam menjalankan roda kepengurusan UKM pada tahun ini. Semoga apa yang telah kita kerjakan mendapat dampak yang baik bagi kita dimasa depan baik didunia maupun diakhirat kelak.
17. Seluruh Anggota UKM PPS CEPEDI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengisi hari-hari ku dengan canda dan tawa.

18. Teman-teman angkatan Perbandingan Mazhab 2013 UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta semoga kita dapat menjadi orang yang berguna bagi agama, dan masyarakat yang ada disekitar kita.

19. Para dewan Guru MAN SINTANG yang telah mendidik sehingga penyusun dapat melanjutkan jenjang pendidikan saat ini.

20. Teman-teman keagamaan 2013 MAN SINTANG, terimakasih atas kenangan selama 3 tahunnya, sungguh kenangan yang tidak dapat dilupakan, dan semoga Allah memberikan kesuksesan pada diri kita.

21. Teman-teman Alumni MAN Sintang di Yogyakarta, semoga selalu mendapat perlindungan dari Allah dan dapat menyelesaikan pendidikannya tepat pada waktunya.


Sebagai insan biasa, akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, tidak lupa pula saran dan kritikan yang membangun demi kebaikan Skripsi ini sangat Penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh pihak baik penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 29 Maret 2017

Penyusun

Irwan

NIM 1336001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	14

F. Metode Penelitian.....	22
G. Sisitematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM	28
A. Pengertian Kewarisan Islam.....	28
B. Ayat-Ayat Mawaris.....	30
C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	33
D. Rukun-Rukun Kewarisan Islam.....	35
E. Syarat Kewarisan Islam.....	40
F. Sebab-Sebab Kewarisan Islam.....	43
G. Penghalangan – Penghalangan Dalam Kewarisan Islam.....	45
H. Hak-Hak Harta Peninggalan.....	48
I. Macam-Macam Ahli Waris.....	51
J. Pembagian Kewarisan Islam.....	52
BAB III KONSEP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DALAM TRADISI ADAT MELAYU KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.....	59
A. Gambaran Umum Kabupaten Sintang	59
1. Letak Geografis.....	59
2. Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Ekonomi.....	60
3. Kondisi Sosial Keagamaan	62

B. Praktek Pembagaian Harta Peninggalan Di Masyarakat Melayu

Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat 64

1. Sistem Hukum Dan Asas-Asas Kewarisan 65

2. Harta Warisan Dan Sebab Mendapatkannya..... 67

3. Macam-Macam Ahli Waris Dan Bagiannya 69

4. Pelaksanaan Pembagian Harta Peninggalan..... 72

**BAB IV ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP PEMBAGIAN
HARTA PENINGGALAN DALAM TRADISI ADAT MELAYU KABUPATEN
SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT 74**

**1. Tinjauan Farā'id Terhadap Konsep Pembagian Harta Peninggalan
Dalam Tradisi Adat Melayu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan**

Barat..... 74

A. Sistem Hukum 74

B. Asas Hukum 78

C. Sebab-Sebab Memperoleh Harta Peninggalan 79


D. Ahli Waris Dan Bagiannya 81

E. Pelaksanaan Pembagian Harta Peninggalan..... 87

**2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Harta
Peninggalan Dalam Tradisi Adat Melayu Kabupaten Sintang Provinsi**

Kalimantan Barat..... 90

BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan Teks Arab.....	I
Biografi Tokoh Ulama	IV
Curriculum vitae.....	VI



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adakalanya manusia dalam kebutuhan yang berkaitan dengan harta benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan berhubungan dengan peristiwa kematian seseorang. Dengan adanya kematian ini maka akan menimbulkan status hukum baru yaitu hukum yang timbul akibat hubungan antara yang meninggal dengan yang ditinggalkan. Terutama yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya. Kematian yang menimbulkan hukum baru pada akhirnya akan mengilhami terbitnya satu hukum baru yang disebut hukum waris.

Hukum waris adalah salah satu aturan hukum yang memuat aturan-aturan hukum tentang proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda yang tidak berwujud (*immaterial garden*) dan benda berwujud dari satu angkatan manusia (*generatid*) kepada keturunannya.¹

Kewarisan merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir setiap orang mengalaminya. Pada dasarnya syari'at Islam telah meletakkan aturan dan hukum mengenai harta benda peninggalan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta peninggalan, baik laki-laki maupun perempuan

¹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Universitas, 1996), hlm 172

melalui hukum syara', seperti perpindahan harta peninggalan kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia.

Hukum kewarisan Islam telah mengatur secara tuntas hal-hal yang berhubungan dengan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Proses ini yang dikenal dengan istilah "*alfara'id*" yakni suatu disiplin ilmu yang membicarakan atau menerangkan tentang ketentuan-ketentuan waris-mewarisi.²

Diketahui bahwa waris merupakan hukum yang mengatur segala hak dan kewajiban atas diri yang berkenaan dengan harta waris dan para ahli warisnya. Apakah seseorang itu berhak untuk menjadi ahli waris? Hal-hal apa saja yang menyebabkan dan berapa bagian atau kadar penerimanya?

Al-Qur'an telah menjelaskan beberapa kelompok ahli waris berikut bagian-bagian haknya secara terperinci. Dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang memiliki ikatan perkawinan dan keluarga terdekat dengan orang yang meninggal dunia, sedangkan kelompok ahli waris lain yang tidak dinyatakan didalam al-Qur'an, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, misalnya seperti memerdekakan budak.

Pada dasarnya dalam sejarah perjalanan penerapan hukum Islam, dimana umat Islam itu berada telah melahirkan beberapa titik singgung dengan masyarakat setempat, salah satu di Indonesia. Hal itu disebabkan

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, cet. ke-1, (Jakarta : PT.Tinta Abadi Gemilng, 2013), hlm 531

karena masyarakat Indonesia yang plural. Pluralitas kelompok tersebut telah melahirkan kerangka hukumnya sendiri yang akhirnya menegaskan peranan hukum tersebut.³

Hukum yang dimaksud adalah terdiri atas hukum waris yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Bagi masyarakat yang tunduk kepada KUH Perdata atau BW maka proses penyelesaian kewarisannya menggunakan aturan-aturan yang ada didalam KUH Perdata dalam hal ini yang berwenang memutuskan perkara sengketa adalah Pengadilan Negeri (PN), bagi masyarakat yang beragama Islam maka yang berlaku adalah aturan-aturan yang ada dalam Hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan yang berwenang untuk memutuskan perkara adalah Pengadilan Agama (PA), dan bagi masyarakat yang tunduk pada hukum adat maka yang berlaku adalah hukum adat yang dipegang atau diikutinya.

Masyarakat di Indonesia pada saat sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, masyarakat Islam di Indonesia dibolehkan untuk memilih hukum mana yang digunakan pada saat sengketa terjadi dimasyarakat. Tetapi setelah keluar Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, seluruh sengketa tentang harta kewarisan masyarakat yang beragama Islam wajib melalui Peradilan Agama. Peraturan tertera pada Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Pasal 49,

³ Alvis S.Jhonson: *Sosiologi Of Law*, cet. ke-3, Terjemahan Rinaldi Simamora (Jakarta: PT.Rineka Putra,2006), hlm 83

yang berbunyi: “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang:*

- a. *Perkawinan*
- b. *Waris*
- c. *Wasiat*
- d. *Hibah*
- e. *Wakaf*
- f. *Zakat*
- g. *Infak*
- h. *Shadaqah dan*
- i. *Ekonomi syariah.*”

Yang dimaksud dengan “*antara orang-orang yang beragama Islam*” adalah yang termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan dan dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Di Indonesia hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat disebut dengan hukum adat. Hukum adat di Indonesia mengatur hampir disetiap sendi masyarakat yang menganutnya termasuk didalamnya hukum warisan. Hukum adat kemudian disebut dengan hukum kewarisan adat.

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan menganut garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta peninggalan, pewaris, dan ahli waris serta cara bagaimana harta peninggalan dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris. Hukum kewarisan adat juga bisa dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada keturunannya.⁴

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin saja bersifat patrilineal, materiliner maupun bilateral.⁵ Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalannya yang diwariskan.

Harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh hukum untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Pada masyarakat hukum adat, harta peninggalan seringkali berupa materil seperti tanah, pertanian, harta pusaka, jabatan pemimpin suku dan lain sebagainya.

Masyarakat Adat Melayu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam penyelesaian hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan maupun belum meninggal dunia, masih menggunakan hukum adat. Harta

07 ⁴ Hilma Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm

⁵ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm 259

peninggalan yang dibagikan sebelum atau sesudah wafatnya seorang pewaris, yang mana didalam masyarakat Melayu Sintang, disebut dengan harta warisan.⁶

Apabila ditinjau dari segi wujudnya, harta warisan atau harta peninggalan pada masyarakat Melayu Sintang dibagi menjadi dua, yaitu tanah dan bukan tanah. Dimaksud dengan tanah ialah segala sesuatu yang tumbuh di atasnya, yang tersimpan di dalamnya, dan yang berada di atasnya. Adapun yang dimaksud bukan tanah ialah sesuatu yang tidak berwujud tanah yang dibagi atas dua, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Bergerak bisa berupa menyangkut gelar kebesaran adat seperti pakaian adat lengkap dan yang tidak bergerak seperti usaha-usaha yang berada di tanah milik orang lain.

Dari segi bentuk harta terbagi kepada tanah hutan, tanah pertanian, dan tanah ladang. Tanah hutan adalah tanah yang belum diolah dan masih bersifat liar. Tanah pertanian adalah tanah yang diolah terus menerus untuk menanam padi, jagung ubi dan sebagainya. Adapun tanah ladang adalah tanah kering yang juga diolah untuk dijadikan lahan pertanian⁷.

Ada beberapa harta warisan yang diterapkan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sintang yaitu harta yang diwariskan dari generasi kegenerasi baik dari pihak ayah maupun ibu, harta yang diperoleh oleh

⁶ Wawancara dengan Seorang budayawan Kerajaan Al-Mukaramah Kabupaten Sintang pada tanggal 07 Februari 2017 pukul 16:30

⁷ M. Hajar, *Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Koto Air Tiris*, (Pekanbaru: Puslit UIN Sutan Sarif Qasyim Riau,1999), hlm 30

suami dan istri selama dalam perkawinannya baik yang dihasilkan secara bersama maupun oleh salah satu pihak, dan harta yang dibawa oleh suami dan istri sebelum berumah tangga. Selain dari ketiga itu, ada juga harta yang hanya bisa dipakai tetapi tidak bisa untuk dimiliki, misalnya rumah warisan adat.

Jika di dalam Agama Islam bagian anak laki-laki adalah sebanyak bagian dua dari anak perempuan, pada masyarakat Melayu Kabupaten Sintang berbeda. Dari sekian harta yang disebutkan, anak laki-laki dan perempuan akan sama dalam pembagiannya, namun pada anak yang tinggal bersama orang tua atau yang merawat orang tua akan memperoleh hak waris atas rumah. Terkecuali jika sang ayah meninggal dan anak-anaknya belum keluar dari satu rumah dengan pewaris, maka anak yang tertua atau istri yang akan memperoleh hak atas rumah.

Selain membagi harta warisan atau harta peninggalan setelah wafatnya pewaris, banyak juga masyarakat Melayu Kabupaten Sintang melaksanakan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, dengan cara mengumpulkan seluruh ahli warisnya. Dalam pembagian tersebut akan dihadiri oleh seseorang yang dianggap dituakan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Dari sini terdapat gambaran kecil mengenai bagaimana pembagian harta peninggalan dalam tradisi Adat Budaya Melayu Kabupaten Sintang. Lalu kenapa hal ini perlu untuk dilakukan penelitian? Karena sejak diberlakukannya UU No 3 Tahun 2006, di Pengadilan Agama Kabupaten

Sintang hanya terdapat enam kasus diputuskan oleh pengadilan tersebut. Artinya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir hanya enam kasus kewarisan yang diselesaikan oleh hukum Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Sintang.⁸ Perlu diketahui bahwa masyarakat suku Melayu Kabupaten Sintang merupakan masyarakat yang notabennya beragama Islam.⁹ Walaupun seluruh masyarakatnya beragama Islam, dalam hal pembagian harta warisan masyarakatnya masih menggunakan hukum adat setempat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam skripsi Penyusun menarik mengangkat fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sintang. Penyusun berusaha membahas tentang bagaimana konsep pembagian harta peninggalan dalam tradisi adat budaya Melayu Kabupaten Sintang yang akan dibandingkan kedalam hukum Islam. Hukum Islam sendiri akan menggunakan *farā'id* dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka masalah yang diteliti lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep pembagian harta peninggalan dalam Tradisi Adat Melayu Kabupaten Sintang?

⁸ Lihat : www.pa-sintang.go.id diakses pada tanggal 20 novembar 2016 pukul 15:00 WIB.

⁹ Wawancara dengan seorang budayawan Kerajaan Al-Mukaramah Kabupaten Sintang pada tanggal 07 Februari 2017 pukul 16:30

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta peninggalan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana konsep pembagian harta peninggalan dalam tradisi adat Melayu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Untuk mengetahui perbandingan antara hukum Islam dengan hukum waris adat Melayu Sintang terhadap konsep pembagian harta peninggalan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam masalah-masalah hukum kewarisan, khususnya yang menyangkut tentang pembagian warisan adat Melayu Kabupaten Sintang.
- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian bagi penelitian berikutnya yang lebih mendalam untuk memperkaya dan membandingkan temuan-temuan dalam bidang kewarisan.

- c. Untuk memenuhi tugas akhir dari proses perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Secara umum masalah adat Melayu Kabupaten Sintang ada beberapa yang meneliti, baik dalam bidang pemerintahan kerajaan, sejarah kerajaan, ekonomi dan lain sebagainya. Akan tetapi, setelah penyusun melakukan penelitian lapangan, beberapa hasil penelitian tersebut, sepengetahuan penyusun dan beberapa narasumber yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, sebelum ada penelitian yang meneliti mengenai pembagian kewarisan. Selain itu, hasil dari penelitian tersebut tidak diterbitkan.

Dalam penyusunan sebuah skripsi, telaah pustaka merupakan sesuatu yang penting dalam menambah wawasan dan kajian terhadap sesuatu yang akan dibahas. Penyusun akan terlebih dahulu meneliti lebih jauh pada buku-buku atau karya ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penyusun.

Ada beberapa buku-buku dan karya ilmiah yang membahas tentang pembagian harta waris sesuai dengan pembahasan penulis. Salah satunya adalah skripsi Abdul Halim yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat

Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pengarang”.¹⁰ Dalam skripsinya memaparkan praktik pembagian harta warisan secara adat pada masyarakat Pasir Pengaraian. Dimana hasil penelitiannya, mengatakan bahwa harta warisan yang lebih dominan secara jumlah dimiliki oleh anak perempuan yang paling kecil dari pada anak laki-laki, terkait rumah dan segala isinya dengan alasan anak paling kecil menjadi penanggung jawab terhadap kakaknya.

Muhammad April dalam Skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Islam Desa Simalinyang Kabupaten Kampar”¹¹. Menjelaskan praktek pembagian harta warisan secara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Simalinyang karena kurang pahami masyarakat setempat dengan hukum kewarisan Islam.

Mohammad Khafid Harianto dalam Skripsinya yang berjudul “Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur)”. Dimana dalam pembagian harta warisan dibagikan oleh orang tua (pewaris) kepada ahli waris, dengan kata lain dihibahkan terlebih dahulu.¹²

¹⁰ Abdul Halim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pangarayang”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, pada Fakultas Sayri’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan PA, 1999.

¹¹ Muhammad April, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Desa Simalinyang Kabupaten Kampar”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hukum, 2010.

¹² Mohammad Khafid Harianto, *Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Provinsi Jawa*

Mengenai penelitian adat Melayu Sintang, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai adat Melayu Sintang diantaranya adalah: “Enam Abad Kerajaan Sintang” karya Ade Muhammad Arif¹³, “Undang-Undang Adat Pada Masa Pemerintahan Gusti Muhammad Yasin” karya Gusti Badaruddun,¹⁴ “Islam Masuk Sintang” karya Oeti Hasan,¹⁵ dan skripsi Masngud mengenai “Prinsip-Prinsip Ekonomi Kerajaan Islam Sintang”.¹⁶

Disamping itu ada pula untuk memperlancar dalam mengkaji ushul fiqh penelitian penulis merujuk pada buku yang berjudul “Ushul Fiqh”, karya bapak Amir Syarifuddin.¹⁷ Buku ini banyak membahas mengenai metode-metode Ushul Fiqh dan kaidah-kaidah Fiqh.

Selanjutnya buku yang berjudul ; “Hukum waris ” yang ditulis oleh Irna Devita Purnamasari.¹⁸ Buku ini sedikit banyak membahas mengenai ketentuan hukum waris menurut hukum perdata, dan ketentuan umum pembagian waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Timur) Skripsi pada Fakultas Sayri’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2014.

¹³ Ade Muhammad Arif, *Enam Abad Kerajaan Sintang*, 1951, tidak diterbitkan.

¹⁴ Gusti Badaruddun, *Undang-Undang Adat Pada Masa Pemerintahan Gusti Muhammad Yasin*, 1993, tidak diterbitkan.

¹⁵ Oeti Hasan, *Islam Masuk Sintang*, 1984, tidak diterbitkan.

¹⁶ Masngud Zauzi, prinsip-prinsip Ekonomi Kerajaan Islam Sintang, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak, 2003.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet. ke- 6 (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011)

¹⁸ Irna Devita Purnamasari, *Hukum Waris*, cet. ke-1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014)

Dalam hukum Islam sendiri Penulis merujuk pada buku berjudul “Fiqih Islam Wa Adillatuhu”¹⁹ yang ditulis Oleh Prof. Dr Wahbah Az-Zuhaili, yang diterjemahkan oleh Abddul Hayyie al-kattani dkk. Buku ini menjelaskan tentang pengertian waris Islam, sumber hukum waris Islam, rukun dan syarat, penghalang, sebab-sebab, serta macam-macam ahli waris dan bagiannya dalam hukum islam.

Dalam hukum Islam sendiri Penyusun merujuk pada buku berjudul “Ilmu Waris”²⁰ yang ditulis Oleh Drs. Fatchur Rahman, buku ini menjelaskan tentang kewarisan menurut Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat.

Dalam menggali hukum adat sendiri penyusun merujuk pada buku karangan Soerojo Wingnjodipoero dengan judul “Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat”.²¹ Dalam buku ini dijelaskan tentang pengertian hukum waris adat, sistem kewarisan adat pembagian harta yang dapat dan tidak dapat dibagi, ahli waris dan bagiannya, dan lain sebagainya.

Dan yang terakhir penyusun merujuk pada buku karangan Gusti Muhammad Fadhli dengan judul “TANAH TANJUNG Perjuangan Pangeran Kuning Melawan Kolonialisme”.²² Buku ini juga menyinggung

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , Alih Bahasa : Abddul Hayyie al-kattani dkk, cet. ke- 3 (Jakarta : Gema Insani.,2011)

²⁰ Fachtur Rahman, *Ilmu Waris* , cet. ke- 3 (Bandung : Al-Ma’arif, 1994)

²¹ Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung, 1995)

²² Gusti Muhammad Fdhli , *TANAH TANJUNG Perjuangan Pangeran Kuning Melawan Kolonialisme*, cet. ke-1 (Pemantangsiantar: Story Club Media, 2016)

mengenai adat Melayu Kabupaten Sintang dan Sejarah Melayu Kabupaten Sintang.

Dengan demikian, dari paparan di atas sejauh pengamatan penyusun belum ada karya ilmiah yang membahas tentang “Pembagian Harta Peninggalan Dalam Tradisi Adat Melayu Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Menurut Perspektif Hukum Islam”.

E. Kerangka Teori

Agama Islam sebenarnya telah memiliki aturan-aturan tersendiri untuk mengatur bagaimana cara pembagian harta waris atau harta peninggalan dari pewaris. Dimana pembagian harta pusaka sesuai dengan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan akal pikiran yang sehat. Manusia sendiri sebagai hamba Allah SWT wajib mematuhi segala aturannya serta menjalankan dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah SWT.

Hukum kewarisan di Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga unsur yaitu, hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan perdata dan hukum kewarisan adat. Ketiga unsur tersebut sangat erat, karena hukum adat merupakan implementasi dari hukum perdata dan hukum Islam.

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang

tradisional dengan bentuk kekerabatan yang keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau riberal.²³

Secara teori, sistem keturunan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:²⁴

1. Sistem partrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol dari pada kedudukan perempuan dalam masalah pewarisan, seperti Gayo, Alas dan Batak.
2. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan perempuan lebih menonjol dibandingkan laki-laki dalam hal kewarisan, seperti di Minangkabau.
3. Sistem bilateral, yaitu sistem keturunan ditarik menurut garis orang tua, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan sama, seperti di Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

Sedangkan dalam sistem kewarisan adat dapat dilihat dari orang yang mendapatkan harta warisan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:²⁵

1. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewariskan secara perorangan, seperti di Batak, Jawa, Sulawesi dan lain-lain. Sistem kewarisan ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang parental, dan

²³ Hilma Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 29-30

²⁴ *Ibid*, hlm 19-20

²⁵ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm 260

berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan dalam hukum waris Islam.

2. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, seperti di Minangkabau. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk meenggunakannya, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Biasa berupa harta pusaka, dimana harta ini tidak dapat dimiliki atau menjadi hak miliki tetapi dapat digunakan dari hasilnya.
3. Sistem kewarisan Mayorat:
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, mislanya pada masyarakat di Tanah Semendo.

Selain hukum adat, dalam kewarisan di Indonesia juga menggunakan hukum Islam. Hukum Islam termasuk hukum kewarisan yang berlaku diseluruh umat Islam dimana saja termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi belum semua

masyarakat Islam Indonesia menggunakan hukum kewarisan Islam dalam menyelesaikan pembagian waris. Padahal didalam nash telah menerangkan bagaimana proses pelaksanaan pembagian warisan, dimana terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana firmanNya:

تلك حدود الله, ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجري من تحتها الأنهر خالدين فيها, وذلك الفوز العظيم (13) و من يعص الله ورسوله ويتعد حد وده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب مهين(14)²⁶

Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

اقسم المال بين اهل الفر ائض عل كتاب الله²⁷

Maksud hadis tersebut adalah, manusia sebagai hamba Allah wajib mematuhi aturan serta menjalankan perintahnya dalam kehidupan masyarakat, baik itu dalam masalah kewarisan.

Islam juga mengakui kebiasaan rutin masyarakat atau kelompok, didalam Ushul Fiqh dinamakan 'Urf. Pengertian 'urf secara bahasa ialah sesuatu yang dikenal atau adat kebiasaan. Kata 'urf juga terdapat didalam al-Quran dengan arti "ma'ruf" (teks arab) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam firman Allah:²⁸

خذ العفو و أمر بالعرف²⁹

²⁶ An-Nissā' (4): 13-14

²⁷ Iman Musfim, *Saḥīḥ Muslīm*, Bāb Al-Farā'iq, edisi Dārul Kitāb 'Arabī, hlm 671 dan juga terdapat di dalam Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Bāb Al-Farā'iq, edisi Baitul Al-Afakār At-dawliyah, tahun 2004, hlm 334

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet. ke- 6 (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011) hlm 387

²⁹ Al-A'araf (7) :199

Mengenai pengertian *adat* dan '*urf*' dalam Islam, diantaranya ahli bahasa Arab ada yang menyatakan kata '*Adat*' dan '*urf*' tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti : “hukum itu didasarkan kepada '*adat*' dan '*urf*', tidaklah berarti kata *adat* dan '*urf*' itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata”. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata '*urf*' adalah sebagai penguat pendapat terhadap kata '*adat*'.³⁰

Adapun dari segi terminologi, kata '*urf*' mengandung makna:³¹

“sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer dari mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan merupakan pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain”

Kata *al-'adāh* ('adat) dalam pengertian terminologi yaitu: “sesuatu yang telah menetap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar”³²

'Urf ada dua macam, yaitu: *pertama*, '*urf*' yang *ṣahih* ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula

387 ³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet. ke- 6(Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011) hlm

³¹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke- 2 (Jakarta: Amzah, 2011) hlm 123

³² *ibid*

membatalkan sesuatu yang wajib. seperti sebagaimana kebiasaan mereka mengandakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya dan sebagainya. *Kedua, 'urf* yang *fasiq* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya kebiasaan memakan harta riba dan perjanjian perjudian.³³

Hasbi menyebutkan bahwa *'urf* ialah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabi'at manusia yang sejahtera.³⁴ Dari pengertian ini *'urf* ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa *'urf* yang dimaksud sebagai sumber hukum, bukan hanya adat kebiasaan masyarakat Arab saja, tetapi semua adat kebiasaan yang berlaku di masing-masing masyarakat atau tempat, salah satunya seperti di lingkungan masyarakat Melayu Sintang. Seperti halnya Imam Asy-syafi'i setelah berada di Mesir banyak menggunakan *'urf* Mesir dan meninggalkan *'urf* yang berkembang di Irak.

Namun demikian para ulama sangat teliti dalam menetapkan sebuah *'urf* yang dapat digunakan sebagai sumber hukum, oleh karenanya para ulama menetapkan syarat-syarat terhadap *'urf* yang bisa dijadikan

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke- 1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm 123-124

³⁴ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. ke-1 (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1997), hlm 122

sebagai sumber hukum. Syarat yang pokok ialah tidak boleh bertentangan dengan syari'at yang bersumber dari al-Qur'an dan *hadis sahih*.

Yang dari perspektif kaidah fiqihyah terdapat sebuah kaidah fiqh yang berbunyi:

العادة محكمة³⁵

Namun, adat yang berlangsung lama tersebut, dalam hubungannya dengan hukum syara' yang datang kemudian, dapat dilakukan dalam tiga macam:³⁶

1. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara' dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam al-Qur'an maupun mendapat pengakuan dari Nabi SAW. Misalnya diyat dalam kasus pembunuhan.
2. Adat berlaku sebelum datangnya Islam, namun adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sesuatu yang terlarang. Misalnya berjudi, minum khamr dan sebagainya.
3. Adat atau kebiasaan yang terdapat ditengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara' yang melarangnya.

³⁵ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Al-qowa'idul Fiqiyah)*, cet. ke- 8(Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm 83

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 71-72

Adapun dalam segi syarat dalam pengamalan adat sendiri, para ulama menetapkan empat syarat dalam pengamalannya:³⁷

1. Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
2. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. Adat itu berlaku sebelum itu dan tidak ada yang datang kemudian.
4. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Melayu Kabupaten Sintang, terlintas lebih banyak menggunakan hukum adat yang berkembang sejak dulu dari pada hukum waris dalam Islam. Dikarenakan banyak masyarakat tersebut lebih cenderung dengan cara musyawarah sebelum pembagian harta warisan dan lebih sederhana.

Dalam salah satu firman Allah yang disebutkan, bahwa untuk menyelesaikan urusan duniawi, dianjurkan untuk bermusyawarah sebagai jalan keluar terbaik:

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقنهم ينفقون

³⁸(38)

³⁷ *Ibid*, hlm. 74

³⁸ Ash-Shūrā (42) : 38

Islam juga sangat memperhatikan keharmonisan antara umat manusia, dan juga tidak menghendaki adanya perselisihan dan permusuhan dalam sebuah keluarga, sebagaimana yang difirman kan oleh Allah SWT:

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها, كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون(103)³⁹

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai pembagian harta peninggalan adalah termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan data dan informasi pada objek yang diteliti di lapangan. Penelitian ini difokuskan pada hasil wawancara penyusun dengan para tokoh-tokoh masyarakat Melayu dan kesultanan Melayu Sintang di Wilayah Kabupaten Sintang sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, karya ilmiah yang sesuai dengan yang terkait, maupun internet.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian yang tidak menggunakan angka atau rumus matematis dalam proses

³⁹ ‘Ali-‘Imrān (3) :103

pengelola data melalui tahap penyusunan fakta ke dalam kerangka logis, sistematis, sehingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh.⁴⁰

2. Sifat penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-analisis kualitatif, yaitu penyusun berusaha menjelaskan atau menerangkan praktek pembagian harta waris masyarakat Melayu Sintang, bagaimana mempertahankan adat kebiasaan dalam penerapannya.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penyusun dalam menyusun penelitian adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif, adalah pendekatan masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau sesuai dengan norma yang berlaku terutama kapasitasnya sebagai warga muslim. Norma yang dimaksud adalah norma hukum Islam.

4. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian adalah Pembagian Harta Peninggalan Masyarakat Melayu di Kabupaten Sintang, Sedangkan subjeknya adalah Adapun pihak yang diwawancarai dalam penyusunan penelitian adalah para tokoh masyarakat berjumlah 4 orang, seperti Sultan dari kerajaan Islam Al-Mukaramah Kabupaten Sintang. Seorang budayawan, ahli sejarah Melayu Sintang, asisten pribadi sultan, dan pemegang arsip-arsip peninggalan kerajaan terdahulu, beliau juga merupakan orang

⁴⁰Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), hlm

yang dituakan jika mengenai adat Melayu Kabupaten Sintang, ini dapat dilihat pada saat penyusun melakukan penelitian, banyak dari masyarakat dan tokoh masyarakat yang menolak melakukan wawancara dan meminta penyusun untuk mewawancarai beliau. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu. Dan yang terakhir, beliau merupakan salah satu masyarakat yang masih menggunakan hukum kewarisan Adat. .

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, merupakan langkah sangat penting dalam metode ilmiah, guna mendapatkan data secara valid dan akurat, penyusun menggunakan teknik sebagai adalah *Interview* adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penyusun dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁴¹ Jenis wawancara adalah wawancara semi struktur, yaitu wawancara dilakukan hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar yang akan ditanyakan. Jenis wawancara ini dipilih agar wawancara yang dilakukan tidak terkesan kaku ketika bersama partisipan serta penyusun bisa lebih mudah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dari jawaban yang diberikan.

⁴¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 234

Adapun pihak yang diwawancarai dalam penyusunan penelitian adalah para tokoh masyarakat berjumlah 4 orang, seperti Sultan kerajaan Islam Al-Mukaramah Kabupaten Sintang, Seorang budayawan ahli sejarah Melayu Sintang, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu, dan salah satu masyarakat yang masih menggunakan hukum kewarisan Adat.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu baik itu buku, serta karya tulis lainnya yang berfungsi sebagai data primer sejauh mana data tersebut ada berhubungan dengan subjek penelitian.

b. Analisis data

Pada pembahasan data penelitian menggunakan analisis yaitu secara kualitatif-deskriptif yaitu menggambarkan data yang didapat dari wawancara. Penyusun menggunakan *metode induktif* dan *metode komparatif*. *Metode induktif* adalah menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara tentang pembagian harta warisan atau harta peninggalan dalam tradisi adat Melayu Kabupaten Sintang dan kemudian digeneralisasikan suatu kesimpulan secara umum. Sedangkan *metode komparatif* adalah membandingkan hukum waris adat dengan hukum kewarisan Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris masyarakat Melayu Kabupaten Sintang. Dari perbandingan tersebut, digambarkan

apakah hukum adat Melayu Kabupaten Sintang sesuai atau tidak dengan hukum kewarisan Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi, Penyusun membagi menjadi lima bab, yang merupakan tiga bagian besar yaitu satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan dan satu bab penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, semua itu adalah pengantar untuk memasuki pembahasan.

Bab kedua bagian awal pembahasan, berisi gambaran secara umum mengenai hukum kewarisan dalam perspektif hukum Islam meliputi: pengertian kewarisan Islam, rukun dan syarat-syarat kewarisan Islam, sebab-sebab dan penghalang kewarisan dalam Islam, serta yang terakhir adalah macam-macam ahli waris dan bagiannya, hal ini dimaksudkan supaya untuk mempermudah Penyusun dalam melanjutkan pembahasan.

Pembahasan berikutnya adalah bab ketiga, berisi tentang gambaran umum kondisi masyarakat Kabupaten Sintang dan terutama pembagian harta peninggalan menggunakan hukum adat mereka. Adapun pembahasan pada bab ini meliputi : letak geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendidikan, dan kondisi sosial keagamaan. Hal ini dimaksud agar dapat diketahui secara pasti situasi dan kondisi masyarakat yang diteliti. Pada bab ini dipaparkan hasil dari penelitian lapangan yang meliputi, sistem

kewarisan dan asas-asas kewarisan, harta warisan dan sebab-sebab mendapatkan warisan, macam-macam ahli waris dan bagiannya, pelaksanaan pembagian harta peninggalan menurut masyarakat Adat Melayu Sintang.

Bab keempat berisi pembahasan utama analisis dari tinjauan hukum Islam terhadap konsep pembagian harta warisan pada Masyarakat adat Melayu Sintang yang meliputi : tinajauan farā'īd dan Kompilasi Hukum Islam terhadap konsep pembagian harta warisan pada Masyarakat adat Melayu Sintang, yang terdiri dari sistem kewarisan Islam dan asas-asas kewarisan yang digunakan, harta warisan dan sebab-sebab mendapatkan warisan, macam-macam ahli waris dan bagiannya, pelaksanaan pembagian harta peninggalan, pandangan KHI tentang pembagian harta peninggalan secara Adat Melayu Sintang.

Bab kelima adalah berisi penutup, yang merupakan akhir dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian serta saran-saran penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penyusun kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian penutup ini akan tarik kesimpulan mengenai konsep pembagian harta peninggalan dalam tradisi Adat Melayu Kabupaten Sintang yang ditinjau dari segi Hukum Kewarisan Islam.

Masyarakat Melayu Kabupaten Sintang dalam melakukan pembagian harta peninggalan masih menggunakan sistem hukum kewarisan Adat. Dimana yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan dan akan ditinggalakan oleh pewaris kepada ahli waris.

Asas yang digunakan adalah asas individual, asas musyawarah, asas keadilan dan asas bilateral. Asas bilateral adalah seseorang menerima hak atas warisan dari kedua belah pihak garis kerabatan, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki, keduanya akan memperoleh bagian masing-masing. Dalam masyarakat Melayu Kabupaten Sintang Anak kandung garis kebawah merupakan ahli waris utama. Akan tetapi, bagian-bagian yang diterima ahli waris tidak ditetapkan secara pasti, dikarenakan bagian ahli waris akan ditentukan berdasarkan tarap sosial dan ekonomi dari para ahli waris. Untuk waktu pembagian harta peninggalan, dibagi menjadi dua waktu yaitu sebelum wafat si pewaris dan sesudah wafatnya si pewaris.

Dalam proses pembagian harta peninggalan, masyarakat Adat Melayu Kabupaten Sintang menggunakan asas musyawarah dalam penyelesaiannya, yang

akan dihadiri oleh tokoh masyarakat yang dianggap dapat menjadi penengah jika terjadi sebuah permasalahan di dalam proses pembagaian. Beberapa hal perlu diperhatikan dan menjadi hal utama dalam porses pembagian harta peninggalan adalah hutang dan wasiat si pewaris. Hutang pewaris akan dibayar menggunakan harta peninggalan si pewaris dan jika terjadi sebuah kekurangan harta dalam pelunasan hutang, maka akan kewajiban pelunasan hutang Pewaris dilimpahkan kepada para ahli waris.

Jika ditinjau dalam hukum kewarisan Islam secara *farā'id*, yang diterapkan oleh hukum kewarisan Adat Melayu Kabupaten Sintang tidak sesuai dengan sistem hukum kewarisan Islam. Dikarenakan dalam hukum kewarisan Islam, semua sudah teratur secara jelas di hukum Syari'ah. Dimana bagian-bagian yang akan diperoleh ahli waris telah terdapat secara pasti di dalam hukum waris Islam. Dalam *farā'id*, harta peninggalan adalah harta yang ditinggal wafat si pewaris, sedangkan harta yang dibagi sebelum wafatnya si pewaris dalam hukum Islam dinamakan *hibah*. Dan dalam hal yang harus didahulukan sebelum pembagian harta peninggalan adalah perawatan jenazah, pelunasan hutang pewaris dan wasiat si pewaris.

Akan tetapi jika ditinjau dari hukum warisan Islam di Indonesia terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan Adat Melayu Kabupaten Sintang adat diterima. Ini didasarkan pada pasal 183 tentang pembagian secara damai atau kekeluargaan. Dikarenakan dalam Masyarakat Melayu Kabupaten Sintang selalu mengedepankan kekeluargaan dan kedamian di kehidupan sehari-hari serta dalam pembagian harta peninggalan. Sitem hukum tersebut dapat diterima bila ahli waris

telah dianggap bercakapan bertindak secara hukum yang didasarkan atas kerelaan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian harta peninggalan.

B. Saran-saran.

Berdasarkan kesimpulan apa yang telah penyusun utarakan diatas, maka pada bagian ini penyusun akan mengutarakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Melayu Kabupaten Sintang untuk menggunakan Hukum Kewarisan Islam dalam menyelesaikan mengenai harta peninggalan. Seperti halnya yang telah ditetapkan oleh Sultan Nata dimasa pemerintahannya, yang telah menetapkan hukum Islam adalah sistem hukum yang digunakan di dalam menetapkan sebuah hukum.
2. Penyusun mengharapkan suatu saat nanti akan ada penulisan karya ilmiah mengenai Kabupaten Sintang kembali.
3. Penyusun mengharapkan dan merekomendasikan adanya penelitian lebih lanjut mengenai penyebab perbedaan penerapan hukum kewarisan di kehidupan masyarakat terhadap peraturan kerajaan Sintang yang menghancurkan masyarakatnya menerapkan hukum Islam dalam menetapkan suatu Hukum.
4. Semoga apa yang disampaikan dan ditulis oleh penyusun dapat menjadi khazanah keilmuan bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān

Zini Dīlān, *Qur'ān Karīm dan terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999

Hadis

Al-Bukhāri, Imam, *Saḥīḥ al-Bukhāri*, Bāb Al-farā'id, edisi Dārul kitāb 'Arabī, Tahun 2008

Mājah , Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, Bāb Al-Farā'id, edisi Baitul Al-Afakār At-dawliah, tahun 2004

Muslīm , Iman, *Saḥīḥ Muslīm*, Bāb Al-Farā'id, edisi Dārul Kitāb 'Arabī, t.t

Ushul Fiqh dan Fiqh

Abdurahman, "*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Akademika Pressindo,1992

Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, cet ke-1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013

April, Muhammad, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Desa Simalinyang Kabupaten Kampar*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum, 2010

Aṣ-Ṣabuniy, Muhammad Ali, *Hukum waris Islam*, cet ke-1, Surabaya, Al-Ikhlās, 1995

Aṣ-Ṣiddieqy, M. Hasbi, *Fiqh Mawaris*, cet ke-3, Semarang, Pustaka Rizki Putra,2010

Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 10, cet-1, Jakarta, Gema Insani, 2011

Basra, H. Masrani," *Kompilasi Hukum Islam*", Mimbar Ulama : No.105, Thn 1986

Dahlan, Abd Rahman, *Ushul fiqh*, cet.ke-2, Jakarta, Amzah, 2011

Halim, Abdul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pangarayang*, Skripsi pada Fakultas Sayri'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan PA, 1999.

- Harianto, Mohammad Khafid, *Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur)* Skripsi pada Fakultas Sayri'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2014.
- Khallaf, Abdul wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet.ke-1, Semarang, Dina Utama, 1994
- Lubis, Suhrawardi K dan kumis simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam* (lengkap dan praktis), ket ke- 4, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Alih Bahasa: Masyur A.B dkk, cet. ke-28, Jakarta, Lentera, 2013
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa: Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2005)
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Al-qowa'idul Fiqiyah)*, cet.ke-8, Jakarta, Kalam Mulia, 2001
- Purnamasari, Irna devita, *Hukum Waris*, cet.ke-1, Bandung, PT Mizan Pustaka, 2014
- Rahman, Fachur, *Ilmu Waris* , cet.ke-3, Bandung, Al-ma'arif, 1994
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-1, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Rusyd, Ibnu *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Alih Bahasa: Abdul Rasyad Shiddiq, cet ke-1, Jakarta, Akbar Media Eka Sarana, 2013
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa: Abu Sya'uqina dkk, Jilid 5, cet. ke-1, PT.Tinta Abadi Gemilng, 2013
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. ke-1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta, kencana, 2012
- _____, Amir, *Ushul Fiqh 2*, cet. ke-6, Jakarta, kharisma putra utama, 2011

Umum

- Fadli, Gusti Muhammad, *TANAH TANJUNG Perjuangan Pangeran Kuning Melawan Kolonialisme* , Pematangsiantar, Story Club Media, 2016

- Hadikusuma, Hilma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003
- Hajar, Muhammad, *Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Koto Air Tiris*, Pekanbaru: Puslit UIN Sunan Sarif Qasyim Riau, 1999
- Jhonson, Alvis S.: *Sosiologi Of Law*, cet. ke-3, terjemahan Rinaldi Simamora, Jakarta: PT.Rineka Putra, 2006
- Koenjaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7, Jakarta, Gramedia, 1985
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 20015
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988
- Soekanto, Soejono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Universitas, 1996
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Wingnjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta, Gunung agung, 1995

Lain-Lain

www.pa-sintang.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang

<http://www.sintang.go.id>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

Terjemahan Teks Arab

No	Hlm	Bab	Fn	Terjemahan
1	16	I	26	(Hukum-Hukum Tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa ta'at kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedangkan mereka kekal didalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedangkan ia kekal didalamnya dan baginya siksaan yang menghinakan. (Q.S An-Nisā' (4);13-14)
2	17	I	27	Bagilah harta pusaka antara ahli waris menurut kitabullah
3	17	I	29	Jadikanlah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, (Q.S Al-A'rāf (7); 199)
4	19	I	35	Adat itu dapat menjadi dasar hukum
5	21	I	38	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)seruan Tuhannyadan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Q.S Ash-shūrā' (42); 38)
6	21	I	39	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (Q.S 'Alī-'Imrān (3) : 103)
7	28	II	3	Sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah (Q.S At-Tawbah (9) : 60)
8	30	II	9	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu :bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan dua orang ibu-bapak, bagian mereka masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu –bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal mempunyaibeberapa saudara, maka ibu mendapatkan seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas)sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah membayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,kami tidak mengetahui siapa diantara mereka yang

				lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. (Q.S An-Nisā' (4);11)
9	30	II	10	Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu) ,maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama salam bagian sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibautnya atau (dan setelah dibayar) uatangnya. (allah meneteapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. (Q.S An-Nisā' (4);12)
10	31	II	11	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka (baginya saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagian keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalakan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S An-Nisā' (4);176)
11	32	II	13	Belajarlh kamu seklian ilmu Farā'id (hukum waris Islam) dan ajarkan ia kepada orang lain, karena sesungguhnya aku adalah orang yang dicabut, dan ilmu ini pun juga akan dicabut. Dan akan timbul banyak fitnah (peristiwa banyak membunuh ahli farā'id), sehingga apabila ada dua orang berselisih tentang pembagian waris, maka mereka tidak akan mendapatkan seseorang (lagi) yang dapat menyelesaikan perselisihan mereka itu.
12	32	II	14	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudianberhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan

				kerabat itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. (Q.S Al-‘Anfāl (8); 75)
13	32	II	15	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Q.S An-Nisā’ (4);7)
14	45	II	35	Orang yang embunuh tidak mempunyai hak warisan
15	47	II	37	Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim
16	76	IV	1	Jadikanlah engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, (Q.S Al-A’rāf (7); 199)
17	76	IV	2	Adat itu dapat menjadi dasar hukum
18	79	IV	3	sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; (Q.S Ash-shūrā’ (42); 38)
19	82	IV	4	Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu :bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan; (Q.S An-Nisā’ (4);11)
20	84	IV	5	Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang hutangmu. (Q.S An-Nisā’ (4);12)

Lampiran

Biografi Tokoh Ulama

1. Prof. Dr Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dair ‘Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syari’ah. Beliau memperoleh gelas megister pada tahun 1959 pada bidang syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Disana beliau mendalami ilmu fiqh serta ilmu ishul fiqh dan mengajar di Fakultas Syari’ah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayah beliau adalah seorang hafiz Qur’an dan mencintai As-Sunnah.

2. Sayyid Sabiq

Syekh Sayyid Sabiq lahir tahun 1915 di Mesir dan meninggal pada bulan Februari 2000, mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Ummul Qura Mekah Arab Saudi, dan sempat mengajar di kedua universitas tersebut. Syekh Sayyid Sabiq Hafidz Al-Qur’an pada usia sembilan tahun. Awal mula beliau menulis materi-materi fiqh dan mengajar untuk anggota Ikhwanul Muslim. Atas anjuran Imam Hasanah-Banna, materi-materi tersebut dibukukan, yang awal berupa buklets berseri. Kemudian digabungkan, maka jadilah kitab rujukan fiqh yang ada sekarang ini. pada tahun 1994 berkat buku Fiqh Sunnah ini, Syekh Sayyid Sabiq memperoleh penghargaan King Faisal Prize dalam bidang kajian Islam.

3. Ibnu Majah

Ibnu Majah dengan nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini . Ia dilahirkan pada tahun 207 Hijriah dan meninggal pada hari selasa, delapan hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan tahun 275. Ia menuntut ilmu hadits dari berbagai negara hingga dia mendengar hadits dari madzhab Maliki dan Al Laits. Sebaliknya banyak ulama yang menerima hadits dari dia. Ibnu Majah menyusun kitab Sunan Ibnu Majah dan kitab ini termasuk dalam kelompok *kutubus sittah* (lihat di bagian hadis). Menurut penyusun (Ibnu Hajar) ulama yang pertama kali mengelompokkan atau memasukkan Ibnu Majah kedalam kelompok *Al Khamsah* itu adalah Abul Fadl bin Thahir dalam kitabnya *Al Athraf*, kemudian Abdul Ghani dal kitabnya *Asmaur Rijal*

4. Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M). Dia diberi nama Muhammad oleh ayahnya, Ismail bin Ibrahim. . Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; dia

dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap dia adalah *Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari*. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M).

Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, di mana di kedua kota suci itu dia mengikuti kajian para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis shahih dalam satu kitab, di mana dari satu juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadis.

5. Imam Muslim

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Ia belajar hadis sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya.

Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan. Di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar; di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadis yang lain.

Lampiran

Curriculum vitae

Nama : Irwan
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Mensiap Baru, 22 Mei 1995
Alamat : Jalan Baning Hulu, RT 22/ RW 03, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
Ayah : Sunaryo
Ibu : Uning Ermidah
No Hp : 089501793474
Email : sasukeirwan23@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- ✓ SD Negeri 17 Sintang (2001-2007)
- ✓ MTs Negeri Sintang (2007-2010)
- ✓ MA Negeri Sintang (2010-2013)
- ✓ S1 Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2017)

Riwayat Organisasi :

1. SMA
 - ✓ Sekertaris MPK
 - ✓ Dewan Kerja Cabang KWARCAB Sintang
 - ✓ Pengurus ISC
 - ✓ Bantara & Laksana GUDEP IBNU SINA MAN Sintang
2. Kuliah
 - ✓ Pengurus UKM PPS CEPEDI 2014-2016
 - ✓ Ketua UKM PPS CEPEDI 2016-2017

Prestasi :

- ✓ Juara 3 Kelas C Putra di Kejuaraan Muhammad Zain CUP X (2013)
- ✓ Juara 1 Regu Putra di Kejuaraan Kota Yogyakarta (2016)
- ✓ Juara 3 Regu Putra di Pekan Olahraga BAPOMI (2017)